

Pencabutan Gugatan akibat Perdamaian dalam Sengketa Klaim Asuransi: Analisis Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn

Iqbal Falerizki¹, Khania Amanda Salsabila², Aqtika Deeba Lubis³, Anis Malisti⁴, Farhan Azhari Harahap⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: iqbalfalerizki9898@gmail.com^{1*}, khaniaamandasalsabila@gmail.com², aqtikalubis27@gmail.com³, anismalistsiregar21@gmail.com⁴, farhanazharihrp@gmail.com⁵

Info Artikel

Received: 20 Mei 2026

Revised : 27 Mei 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: *withdrawal of lawsuit, settlement, insurance claim, court decision, dispute resolution.*

Kata Kunci: pencabutan gugatan, perdamaian, klaim asuransi, putusan pengadilan, penyelesaian sengketa.

Abstract

This study analyzes the withdrawal of lawsuits due to settlement agreements in insurance claim disputes based on Decision Number 767/Pdt.G/2025/PN Mdn. The background of this research is based on the increasing number of insurance claim disputes in Indonesia, which often end in lengthy and costly litigation processes. In fact, civil procedural law provides space for parties to resolve disputes through settlement agreements, which can end cases more efficiently. The purpose of this study is to examine the mechanism for withdrawal of lawsuits due to settlement agreements in insurance claim disputes and to analyze the legal implications of these decisions. The research method used is a juridical-normative approach with a case-based approach, where primary legal material in the form of court decisions is analyzed qualitatively. The research findings indicate that Decision Number 767/Pdt.G/2025/PN Mdn granted the Plaintiff's request to withdraw the lawsuit because the Plaintiff and Defendant had reached a settlement agreement outlined in a settlement agreement. The court based its decision on Articles 271 and 272 of the Rv, which regulate the withdrawal of a lawsuit before the response stage. The implications of this research confirm that settlement is an effective alternative dispute resolution in insurance claims cases because it can quickly resolve disputes, reduce litigation costs, and provide legal certainty for the parties.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pencabutan gugatan akibat perdamaian dalam sengketa klaim asuransi berdasarkan Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya sengketa klaim asuransi di Indonesia yang seringkali berakhir dengan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya. Padahal, hukum acara perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian yang dapat mengakhiri perkara dengan lebih efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pencabutan gugatan akibat perdamaian dalam sengketa klaim asuransi serta menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, dimana bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai

kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian. Pengadilan mendasarkan penetapannya pada Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur tentang pencabutan gugatan sebelum tahap jawaban. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam perkara klaim asuransi karena dapat mengakhiri sengketa secara cepat, mengurangi biaya litigasi, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Asuransi di Indonesia memiliki posisi yang penting sebagai instrumen perlindungan finansial bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko, seperti kematian, kecelakaan, maupun kerugian atas harta benda. Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, perusahaan asuransi menjalankan fungsi pengalihan risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi sebagai imbalan atas kewajibannya memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (Subagiyo & Salviana, 2016:17–18). Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian asuransi dalam praktik tidak selalu berlangsung sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Perselisihan sering muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam polis, penolakan klaim yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, maupun tidak dipenuhinya kewajiban penanggung sesuai isi perjanjian. Kondisi tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Akibatnya, pemegang polis tidak hanya mengalami kerugian secara finansial, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas permasalahan wanprestasi dalam perjanjian asuransi dari berbagai sudut pandang. Syailendra dkk. (2023) mengkaji bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menitikberatkan pada peran hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Selanjutnya, Siregar dan Satino (2024) menelaah konsistensi penerapan hukum mengenai wanprestasi di bidang asuransi

di Indonesia dengan menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemenuhan klaim berdasarkan perspektif kontraktual. Selain itu, penelitian tersebut juga menggarisbawahi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan mampu memberikan kedudukan yang seimbang bagi konsumen dalam menghadapi perusahaan asuransi (Siregar & Satino, 2024:8). Di sisi lain, Erlina B. dkk. (2022) mengkaji penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa melalui mekanisme litigasi berdasarkan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan menyimpulkan bahwa wanprestasi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi timbulnya sengketa klaim asuransi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada kajian mengenai wanprestasi sebagai penyebab sengketa maupun mekanisme penyelesaiannya melalui jalur litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa, tanpa memberikan perhatian secara khusus terhadap pencabutan gugatan sebagai konsekuensi hukum dari tercapainya perdamaian dalam sengketa klaim asuransi.

Kebararuan pada penelitian ini akan mengkaji mengenai mekanisme pencabutan gugatan sebagai akibat tercapainya perdamaian dalam sengketa klaim asuransi, yang hingga saat ini masih relatif sedikit dibahas dalam literatur hukum di Indonesia. Secara normatif, pencabutan gugatan merupakan salah satu bentuk pengakhiran perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada penggugat untuk mencabut gugatannya selama tergugat belum menyampaikan jawaban, sedangkan apabila jawaban telah diajukan, pencabutan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tergugat (Ananta & Nurdin, 2021:6). Pada praktik peradilan perdata, tercapainya perdamaian yang kemudian diikuti dengan pencabutan gugatan memiliki kedudukan yang penting karena memungkinkan sengketa diselesaikan secara lebih cepat, efektif, dan dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi yang berlangsung dalam waktu lama (Hadrian, 2022:99–100). Mekanisme tersebut juga mencerminkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, apabila kesepakatan perdamaian dicapai di hadapan pengadilan dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penelitian ini nantinya akan mengkaji mekanisme pencabutan gugatan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari tercapainya perdamaian dalam sengketa klaim asuransi beserta implikasi hukumnya

dengan mengacu pada Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn. Secara lebih rinci, penelitian ini menganalisis proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang ditempuh antara Penggugat, Sofulala Gulo, dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk hingga berujung pada pencabutan gugatan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui jalur perdamaian yang diikuti dengan pencabutan gugatan. Selain berkontribusi terhadap dunia hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami pentingnya perdamaian sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang memfokuskan kajiannya pada eksplorasi norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan fenomena pencabutan gugatan pasca-tercapainya perdamaian dalam sengketa klaim asuransi. Guna membedah permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama, yakni pendekatan kasus (case approach) melalui telaah kritis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah konsistensi regulasi dalam KUHPerdata, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan pemahaman teoritis mengenai institusi perdamaian, wanprestasi, pencabutan gugatan, serta karakteristik kekuatan hukum akta perdamaian. Seluruh analisis dibangun menggunakan tiga klasifikasi sumber daya, meliputi bahan hukum primer yang bersumber dari instrumen legislasi dan putusan peradilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks literatur serta jurnal ilmiah bereputasi, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, di mana keseluruhan materi tersebut dihimpun melalui teknik pengumpulan data berbasis studi dokumen (documentary study) melalui proses identifikasi dan klasifikasi yang rigid. Selanjutnya, data hukum

yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan sistematis yang meliputi identifikasi dan klasifikasi data, interpretasi norma secara komprehensif, analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, hingga melakukan sistematisasi hasil analisis sebelum akhirnya ditarik sebuah kesimpulan akhir yang solid dan akuntabel secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Statement

Perselisihan mengenai klaim asuransi secara jamak dipicu oleh friksi interpretasi klausul polis, tindakan penolakan klaim sepihak, hingga kegagalan struktural dari perusahaan asuransi dalam menunaikan kewajiban kontraktualnya, di mana manifestasi dari tindakan wanprestasi ini secara nyata mendegradasi hak keperdataan pemegang polis sekaligus mengikis koefisien kepercayaan publik terhadap stabilitas industri asuransi (Erlina B., Hesti, & Ilham, 2022:68-69). Dalam kerangka penyelesaiannya, para pihak dapat menempuh jalur peradilan (litigasi) maupun alternatif di luar pengadilan (non-litigasi) seperti institusi perdamaian; mekanisme litigasi sendiri secara empiris kerap memakan waktu yang berlarut-larut serta menuntut biaya operasional yang besar, sebuah kondisi yang secara diametral bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah dipostitifkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, pendekatan perdamaian hadir menawarkan prosedur penyelesaian yang jauh lebih fleksibel, responsif, dan efisien, di mana pranata perdamaian dalam sengketa keperdataan ini secara yuridis telah diakomodasi di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Implikasi hukum dari tercapainya mufakat damai tersebut memberikan hak bagi para pihak untuk mengajukan pencabutan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang secara doktrinal membawa akibat hukum bahwa perkara yang bersangkutan dianggap gugur atau tidak pernah ada, dengan konsekuensi yuridis berupa pembebanan seluruh biaya perkara yang telah timbul kepada pihak penggugat (Hadrian, 2022:143-144).

Hingga kini, penelitian yang membedah korelasi yuridis antara pencabutan gugatan dengan tercapainya perdamaian dalam sengketa klaim asuransi masih sangat terbatas. Mayoritas studi terdahulu cenderung memfokuskan pembahasannya pada aspek wanprestasi secara umum atau mekanisme litigasi dan mediasi semata, tanpa mengelaborasi eksistensi pencabutan gugatan sebagai implikasi logis dari sebuah perdamaian. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn hadir memberikan preseden konkret mengenai penyelesaian sengketa klaim asuransi via jalur damai yang ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan (Pengadilan Negeri Medan,

2025). Berlandaskan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pencabutan gugatan pasca-perdamaian dalam sengketa klaim asuransi ditinjau dari Putusan 767/Pdt.G/2025/PN Mdn? (2) Bagaimana implikasi hukum yang lahir dari tindakan pencabutan gugatan tersebut? (3) Apakah amar putusan tersebut telah selaras dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv jo. Pasal 1851 KUHPerdara serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

Hasil Analisis Putusan

1. Duduk Perkara dan Para Pihak

Perkara hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn diinisiasi oleh langkah yudisial Sofulala Gulo selaku Penggugat yang melayangkan gugatan terhadap PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Cabang Medan sebagai Tergugat I, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Pusat Jakarta selaku Tergugat II, serta memosisikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak Turut Tergugat (Pengadilan Negeri Medan, 2025:1). Gugatan perdata tersebut resmi teregistrasi pada tanggal 6 Agustus 2025 dan rangkaian proses persidangannya sempat diwarnai dengan rekonstruksi formasi majelis hakim akibat adanya mutasi salah satu hakim anggota menjadi Hakim Tinggi di wilayah Kalimantan Utara (Pengadilan Negeri Medan, 2025:2). Memasuki agenda persidangan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, persidangan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sementara pihak Tergugat I, Tergugat II, maupun Turut Tergugat mangkir dari persidangan sekalipun otoritas pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut (Pengadilan Negeri Medan, 2025:3).

2. Surat Perjanjian Perdamaian dan Pencabutan Gugatan

Dalam proses persidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan dokumen berupa Surat Perjanjian Perdamaian sekaligus permohonan pencabutan gugatan tertanggal 30 Oktober 2025, yang menegaskan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mencapai konsensus untuk mengakhiri sengketa klaim asuransi tersebut melalui jalur damai (Pengadilan Negeri Medan, 2025:3). Pengajuan pencabutan perkara ini dilakukan pada saat tahapan persidangan belum memasuki fase penyampaian replik-duplik atau jawaban dari pihak lawan, sehingga secara prosedural tindakan Penggugat telah selaras dengan doktrin Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang memberikan hak mutlak bagi Penggugat untuk menarik kembali gugatannya sewaktu-waktu sepanjang Tergugat belum memberikan tanggapan formal.

3. Pertimbangan Hukum dan Dasar Putusan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menegaskan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat yang didasarkan pada kesepakatan damai para pihak serta fakta persidangan yang belum memasuki fase jawaban telah memenuhi syarat formal dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) sehingga secara yuridis beralasan hukum untuk dikabulkan (Pengadilan Negeri Medan, 2025:3). Atas dasar pertimbangan tersebut pengadilan memberikan perintah formal kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pembukuan pencabutan perkara di dalam register perkara perdata yang bersangkutan. Adapun mengenai beban finansial akibat proses penegakan hukum ini seluruh biaya perkara yang telah timbul diakumulasikan sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sepenuhnya dibebankan kepada pihak Penggugat (Pengadilan Negeri Medan, 2025:4-5).

4. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menetapkan (Pengadilan Negeri Medan, 2025, hlm. 3-4):

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp683.000,00.

Analisis Hukum dan Pembahasan

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn merupakan penetapan yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara sengketa klaim asuransi antara Sofulala Gulo dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Pengadilan Negeri Medan, 2025, hlm. 1).

2. Kedudukan Para Pihak

Konstelasi subjek hukum dalam perkara ini menempatkan Sofulala Gulo yang berlatar belakang sebagai karyawan swasta bertindak selaku Penggugat menghadapi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Cabang Medan sebagai Tergugat I PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Pusat Jakarta sebagai Tergugat II serta menarik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak Turut Tergugat (Pengadilan Negeri Medan, 2025:1-2). Keterlibatan OJK dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat mengindikasikan secara ekspresif bahwa sengketa klaim asuransi ini memiliki keterkaitan erat dengan dimensi regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sejalan dengan semangat Pasal

4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan mandat kepada lembaga otoritas negara untuk turut serta mengawal pemenuhan hak-hak konsumen.

3. Proses Perdamaian dan Pencabutan Gugatan

Pada agenda persidangan yang digelar tanggal 18 November 2025 Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan naskah Perjanjian Perdamaian beserta surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 30 Oktober 2025 (Pengadilan Negeri Medan, 2025:3). Konsensus perdamaian tersebut merepresentasikan eksistensi kehendak bersama di antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa klaim asuransi melalui mekanisme di luar jalur litigasi (out-of-court settlement). Langkah hukum ini selaras dengan paradigma Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana telah didepositifkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melegitimasi penyelesaian sengketa di luar koridor peradilan melalui pranata arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Secara prosedural tindakan pencabutan gugatan ini dieksaminasi pada fase persidangan yang belum memasuki tahap penyampaian replik-duplik atau jawaban dari pihak Tergugat. Menilik ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Penggugat memang diberikan hak keperdataan mutlak untuk menarik kembali gugatannya sewaktu-waktu sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban formal atas gugatan tersebut. Secara doktrinal konstruksi hukum ini menegaskan bahwa Penggugat memegang kendali penuh (dominus litis) untuk menghentikan sengketa secara sepihak tanpa membutuhkan persetujuan formal dari Tergugat, di mana reduksi perkara pada tahapan dini ini sejalan dengan asas efisiensi peradilan (legal efficiency) karena mampu mengeliminasi proses pembuktian yang berlarut-larut.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim di dalam ratio decidendi menyatakan bahwa dalil pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan mengingat para pihak telah mencapai mufakat damai dan proses persidangan belum memasuki tahapan jawaban (Pengadilan Negeri Medan, 2025:3). Pertimbangan hukum tersebut mengonfirmasikan bahwa manifestasi pemahaman hakim terhadap ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) telah diimplementasikan secara akurat dan tepat ke dalam perkara a quo. Lebih lanjut majelis hakim juga mengonstruksikan bahwa pranata perdamaian merupakan bentuk pemulihan sengketa yang secara konsisten diakomodasi dan didorong eksistensinya oleh sistem peradilan perdata di Indonesia sebagaimana telah digariskan di dalam ketentuan Pasal 130 Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

5. Amar Putusan

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terdiri dari empat poin, yaitu mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, menyatakan perkara dicabut, memerintahkan Panitera mencatat pencabutan, dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp683.000,00 (Pengadilan Negeri Medan, 2025, hlm. 3-4). Amar ini menunjukkan bahwa pencabutan gugatan dikabulkan tanpa adanya sanksi atau pembebanan lain selain biaya perkara, sesuai dengan konsekuensi hukum pencabutan gugatan bahwa perkara dianggap tidak pernah ada dan para pihak kembali pada posisi semula (Hadrian, 2022, hlm. 143-144).

Analisis Implikasi Hukum Pencabutan Gugatan

1. Implikasi terhadap Kedudukan Para Pihak

Secara doktrinal pencabutan gugatan membawa akibat yuridis bahwa perkara yang bersangkutan dikualifikasikan tidak pernah ada sehingga memulihkan posisi hukum para pihak ke keadaan semula sebelum proses perkara tersebut diinisiasi (Hadrian, 2022:143-144). Implikasi konseptual ini menegaskan bahwa perselisihan klaim asuransi antara Penggugat dan Tergugat secara resmi diklasifikasikan telah berakhir atas dasar konsensus perdamaian yang telah disepakati bersama. Konsekuensinya para pihak secara hukum dieliminasi haknya untuk melayangkan kembali gugatan serupa atas pokok sengketa yang sama mengingat perkara a quo dipandang telah tuntas melalui instrumen perdamaian. Kendati demikian penting untuk digarisbawahi bahwa tindakan pencabutan gugatan ini secara teoritis tidak dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang memuat daya dukung res judicata karena dalam proses fasa ini tidak terdapat rangkaian pemeriksaan materi pokok perkara.

2. Implikasi terhadap Biaya Perkara

Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp683.000,00 yang terdiri dari biaya pendaftaran Rp30.000,00, biaya proses Rp150.000,00, ongkos panggilan Rp443.000,00, materai Rp10.000,00, biaya penggandaan Rp40.000,00, dan redaksi Rp10.000,00 (Pengadilan Negeri Medan, 2025, hlm. 5). Pembebanan biaya kepada Penggugat ini merupakan konsekuensi logis dari pengajuan gugatan yang kemudian dicabut. Meskipun perdamaian telah dicapai, biaya yang timbul selama proses perkara berlangsung tetap menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Ketentuan ini berbeda dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial, di mana biaya dapat dibebankan sesuai kesepakatan para pihak (Murniati, 2015, hlm. 93-94).

3. Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen

Ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, resolusi melalui jalur perdamaian dalam sengketa klaim asuransi sangat menguntungkan pemegang polis karena mampu mengeliminasi proses litigasi yang berlarut-larut dan berbiaya tinggi. Aksentuasi ini selaras dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kompensasi, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa yang patut. Dalam konteks ini, perdamaian telah mengakomodasi kepentingan Penggugat selaku konsumen jasa asuransi, di mana Hidayani (2025:28) menegaskan bahwa instrumen perdamaian merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak advokasi dan penyelesaian sengketa yang layak bagi konsumen.

Di sisi lain, Dewi dan Kasih (2020:748) mengidentifikasi bahwa ketiadaan lembaga penjamin polis menjadi faktor krusial yang mendegradasi minat masyarakat untuk berasuransi. Melalui pemaknaan tersebut, perdamaian dalam perkara ini hadir sebagai alternatif proteksi pemegang polis guna memutus rantai litigasi yang melelahkan. Kendati demikian, studi tersebut juga menggarisbawahi bahwa rekonstruksi regulasi terkait lembaga penjamin polis tetap mendesak dilakukan demi memberikan kepastian hukum absolut bagi pemegang polis apabila penanggung mengalami insolvensi atau kesulitan finansial (Dewi & Kasih, 2020:749).3. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Dasar Hukum Pencabutan Gugatan

Putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur tentang pencabutan gugatan. Pasal 271 Rv memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut gugatan selama Tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam perkara ini, pencabutan dilakukan sebelum tahap jawaban, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut. Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa persidangan belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat (Pengadilan Negeri Medan, 2025, hlm. 3).

1. Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mufakat damai yang diakhiri dengan pencabutan gugatan ini telah selaras dengan Pasal 1851 KUHPerdata mengenai definisi perdamaian sebagai kontrak penghentian sengketa yang sedang berjalan. Langkah ini juga merefleksikan prinsip penyelesaian perkara di luar pengadilan (out-of-court settlement) serta penegasan yudisial dalam Pasal 58 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa proses peradilan tidak boleh menghalangi upaya damai para pihak. Jika. Ditinjau dari efektivitas, Ramdhani, Guntara, dan Abas (2024:11048) membuktikan bahwa mekanisme mediasi mampu melahirkan kesepakatan damai yang

mengikat, sejalan dengan keberhasilan resolusi sengketa asuransi pada Putusan PN Medan ini. Kendati demikian, terdapat perbedaan karakteristik prosedural; pada kasus di PN Medan, perdamaian tidak diinkorporasikan ke dalam akta perdamaian (*acta van dading*) yang dikuatkan majelis hakim melainkan langsung diikuti tindakan pencabutan gugatan, sehingga secara yuridis tidak memproduksi kekuatan eksekutorial layaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Ramdhani, Guntara, & Abas, 2024:11049).

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Putusan ini menunjukkan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perkara yang seharusnya melalui proses litigasi panjang dapat diselesaikan melalui perdamaian yang diikuti dengan pencabutan gugatan, sehingga menghemat waktu dan biaya para pihak. Asas ini juga sejalan dengan tujuan penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan efisiensi dan efektivitas (Kartikawati, 2019, hlm. 39-40).

3. Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Pratama (2023:8-9) mengemukakan bahwa mediasi di pengadilan memiliki keunggulan inheren berupa sifat prosesnya yang tertutup untuk umum serta menghasilkan kesepakatan yang mengikat, sebuah tesis yang memperkuat landasan filosofis Putusan PN Medan mengenai efisiensi penghentian perkara sengketa klaim asuransi via jalur damai. Sengketa ini pada hakikatnya merupakan friksi kontraktual, mengingat polis asuransi menurut Wardhani (2018:15-16) adalah akta perjanjian formal yang memuat secara rigid hak, kewajiban, serta pemenuhan klaim para pihak, sehingga penyelesaiannya sangat terbuka untuk diakhiri melalui pranata perdamaian yang efektif sebagaimana tercermin dalam putusan *a quo*. Keberhasilan resolusi damai yang diikuti dengan pencabutan gugatan di PN Medan ini secara empiris juga mengonfirmasi teori Cahyani (2022:8-9) bahwa penyelesaian non-litigasi mampu memproduksi win-win solution sekaligus merawat hubungan baik antarpihak, sebuah variabel yang sangat krusial dalam industri asuransi yang roda bisnisnya bertumpu pada pilar kepercayaan jangka panjang (*mutual trust*).

Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruan doktrin hukum acara perdata, khususnya mengenai mekanisasi teknik pencabutan gugatan pasca-tercapainya perdamaian pada sengketa klaim asuransi. Eksplorasi ini memperkaya khazanah pemikiran bahwa

tindakan pencabutan gugatan berlandaskan Pasal 271 Rv merupakan implikasi logis dari sebuah mufakat damai sekaligus instrumen yuridis yang andal dalam menuntaskan perkara secara efisien. Konstruksi ini sekaligus menegaskan bahwa pranata perdamaian dalam industri asuransi mampu bertindak selaku alternatif solutif yang jauh lebih prospektif ketimbang jalur litigasi, sebuah orientasi yang sangat selaras dengan manifestasi pemenuhan prinsip access to justice.

2. Implikasi Terapan

Secara aplikatif, studi ini menyajikan panduan bagi praktisi hukum dalam menanggulangi perselisihan klaim asuransi via pranata perdamaian. Advokat serta konsultan hukum dapat mengarahkan klien untuk memprioritaskan konsensus damai sebelum melangkah ke ranah litigasi, mengingat efektivitasnya dalam memutus sengketa secara ekonomis dan akseleratif. Bagi perusahaan asuransi, pendekatan damai memproyeksikan alternatif solutif guna merawat hubungan baik dengan nasabah sekaligus menghindari beban pembiayaan peradilan yang masif. Penelitian ini turut menyumbang rekomendasi strategis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeskalisasi resolusi klaim berbasis perdamaian sebagai manifestasi nyata dari perlindungan konsumen

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencabutan gugatan dalam Putusan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn merupakan instrumen yuridis yang sah dan efektif guna mengakhiri sengketa klaim asuransi via jalur perdamaian. Berlandaskan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Penggugat memiliki hak keperdataan mutlak untuk menarik gugatannya secara sepihak sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban formal di mana kesepakatan damai antara Sofulala Gulo dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk menjadi ratio legis bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut tanpa prosedur pembuktian yang berbelit. Implikasi hukum dari tindakan ini bersifat ganda yaitu perkara dikualifikasikan tidak pernah ada sehingga memulihkan posisi hukum para pihak ke keadaan semula namun beban finansial biaya perkara tetap dibebankan kepada pihak Penggugat. Karakteristik mekanisme ini berbeda secara diametral dengan akta perdamaian (acta van dading) bentukan Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 KUHPerdara karena pencabutan gugatan tidak memproduksi kekuatan eksekutorial sehingga tingkat kepatuhan para pihak murni bertumpu pada itikad baik (good faith) bukan daya paksa hukum.

Di sisi lain putusan ini merefleksikan aktualisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dimandatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sekaligus mengonervasi hubungan kemitraan antara tertanggung dan penanggung demi menjaga stabilitas

kepercayaan dalam industri asuransi. Walhasil reduksi sengketa melalui pencabutan gugatan pasca-damai terbukti legitimate dan efisien bagi penyelesaian klaim asuransi kendati memiliki keterbatasan daya ikat yuridis dibanding putusan perdamaian. Temuan ini berhasil mengisi celah akademik (research gap) studi terdahulu yang lazimnya terjebak pada dikotomi wanprestasi atau formalitas mediasi dengan menyajikan perspektif baru mengenai pencabutan gugatan sebagai konsekuensi logis-konkret dari perdamaian sengketa asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, L. R., & Nurdin, A. R. (2021). Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(11), 1-14.
- Cahyani, T. D. (2022). Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek). Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dewi, N. P. S. T. P., & Kasih, D. P. D. (2020). Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(4), 739-751.
- Erlina B., Hesti, Y., & Ilham, M. (2022). Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.f). Caselaw – Journal of Law, 3(1), 63-77.
- Hadrian, E. (2022). Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
- Hidayani, S. (2025). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Idayanti, S., & Aryani, F. D. (2020). Hukum Asuransi. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Kartikawati, D. R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Diterjemahkan oleh Subekti & R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Murniati, R. (2015). Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 89-101.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Penetapan Nomor 767/Pdt.G/2025/PN Mdn tentang Pencabutan Gugatan. Medan, 18 November 2025.
- Pratama, G. A. (2023). Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Ramdhani, A., Guntara, D., & Abas, M. (2024). Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *UNES Law Review*, 6(4), 11045-11050.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Siregar, R. N. A., & Satino, S. (2024). Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Klaim Asuransi di Indonesia: Perspektif Kontraktual dan Implikasinya. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Wardhani, I. K. (2018). *Diktat Hukum Asuransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur.